




KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



MEKANISME PENGINPUTAN POKOK POKOK PIKIRAN DEWAN & USULAN MASYARAKAT DALAM SIPD





DPRD

DEWAN
PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

1. FUNGSI LEGISLASI

- Membahas Perda bersama KDH
- Menyetujui/Tidak Menyetujui Rancangan Perda
- Mengusulkan Rancangan Perda
- Menyusun Program/Kegiatan Pembentukan Perda bersama KDH

2. FUNGSI ANGGARAN

- Membahas KUA & PPAS bersama KDH berdasarkan RKPD
- Membahas Raperda APBD
- Membahas Raperda Perubahan APBD
- Membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

3. FUNGSI PENGAWASAN

- Pelaksanaan Perda oleh Kepala Daerah
- Pelaksanaan Ketentuan PUU lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota
- Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan



KEPALA DAERAH

Perencanaan


Penganggaran

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Akuntansi dan Pelaporan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Pengawasan



DPRD

(PP 12/2018) Psl. 54

BADAN ANGGARAN MEMPUNYAI TUGAS DAN WEWENANG

- memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan kepala daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan
- melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komis terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara
- memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri bagu DPRD provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi DPRD kabupaten/kota bersama tim anggaran Pemerintah Daerah
- melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan
- memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penelusuran anggaran belanja DPRD



KDH (PP 12/2019) Psl. 22

- a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
- c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
- d. melakukan verifikasi RKA SKPD;
- e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
- f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD ;
- g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
- h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman pen)rusunan RKA; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRINSIP UMUM APBD


disusun sesuai **kebutuhan** penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah **yang menjadi kewenangan Daerah** dan kemampuan Pendapatan Daerah

disusun dengan **mempedomani KUA PPAS** yang didasarkan pada **RKPD**

Penerimaan Daerah merupakan rencana Penerimaan Daerah yang **terukur secara rasional** yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan **berdasarkan pada ketentuan PUU**

mempunyai **fungsi** otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi

Pengeluaran Daerah merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan **kepastian tersedianya dana** atas Penerimaan Daerah **dalam jumlah yang cukup**




Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah **dalam bentuk uang** dianggarkan dalam APBD

Setiap Pengeluaran Daerah **harus memiliki dasar hukum** yang melandasinya

Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan **Perda**

- Penerimaan Daerah
- a. Pendapatan Daerah
 - b. Penerimaan Pembiayaan Daerah

- Pengeluaran Daerah
- a. Belanja Daerah
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah





TAHAPAN RKPD & APBD

Telaah Pokok-Pokok Pikiran Kab/Kota
(PL 1 Minggu sebelum Musrenbang RKPD) / Minggu III)

Musrenbang RKPD Kab/Kota (PL Minggu IV)

- Provinsi (paling lama Minggu terakhir Mar)
- Kab/Kota (paling lama Minggu terakhir Feb)

Verifikasi kesesuaian Renja PD Prov dgn ranwal RKPD (PL 2 Minggu setelah penyampaian/Minggu III)

Pembahasan Rankhir RKPD (PL 1 Minggu setelah musrenbang RKPD/Minggu III)

Penyampaian ranc. Renja PD Kab/Kota ke Bappeda (PL Minggu III)

Musrenbang RKPD Prov (PL Minggu II)

Pelaksanaan Forum PD/ Lintas PD (dilaksanakan 2 minggu setelah SE Ka Daerah ttg Renja PD)

Penyampaian SE Gub. ttg Ranc RKPD Prov. kepada Bupati/Walikota (PL Minggu III)

Telaah Pokok-Pokok Pikiran Prov (PL 1 Minggu sebelum Musrenbang RKPD) / Minggu I)

Rankhir Renja PD Prov (disampaikan PL 1 Minggu setelah Perkada ttg RKPD ditetapkan) (Minggu IV)

Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan (PL Minggu II)

Penyusunan Ranc. RKPD Prov (PL Minggu II)

Verifikasi kesesuaian Renja PD Kab/Kota dgn ranwal RKPD (PL 2 Minggu setelah penyampaian)/(Minggu I)

Penetapan RKPD Prov (PL 2 Minggu setelah Fasilitasi) (Minggu III)

Penyusunan ranwal Renja PD

Penyusunan Ranwal RKPD (Minggu I Des)

Penyampaian SE KDH kepada Ka PD ttg penyusunan Renja PD (PL Minggu II)

Penyampaian ranc. Renja PD Prov ke Bappeda (PL Minggu I)

Penyusunan Ranc. RKPD Kab/Kota (PL Minggu I)

Rankhir RKPD (PL Akhir Mei)

Fasilitasi Rankhir RKPD Prov (PL Minggu I)

Penetapan RKPD Kab/Kota (PL 1 Minggu setelah RKPD Prov ditetapkan) (Minggu I)

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun


Jul

- analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
- analisis kapasitas riil keuangan Daerah;

- Analisis keuangan Daerah dirumuskan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD.
- Analisis keuangan Daerah dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan Daerah.
- Kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan.

Penghitungan kapasitas riil keuangan Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah dan penerimaan pendapatan Daerah dengan dikonsultasikan kepada BAPPEDA

TAHAPAN RKPD & APBD





➤ **Januari** : Musrenbang Desa

➤ **Musrenbang Kecamatan**
(Paling lambat minggu ke-2 Februari)

- **Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota** (Maret)
- **Musrenbang Kab/Kota** (Paling lambat minggu ke-4 Maret)

➤ **Musrenbang Provinsi**
(Paling lambat minggu ke-2 April)

➤ **Penyelesaian Rankhir RKPD**
(Paling akhir bulan Mei)

- **Penetapan RKPD setelah penetapan RKP** (Juni)
- **Pembahasan & Kesepakatan KUA antara KDH dgn DPRD** (Juni)

➤ **Pembahasan & Kesepakatan PPAS antara KDH dgn DPRD** (Juni)

➤ **Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD** (Juli-September)

➤ **Pembahasan dan Persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD**
(Oktober-November)

➤ **Evaluasi Rancangan Perda APBD**
(Desember)

➤ **Penetapan Perda APBD**
(Desember)

- **Penetapan DPA SKPD** (Desember)
- **Penyusunan Ranwal RKPD dan Renja-PD** (Minggu pertama Desember)



PELAKSANAAN APBD (Januari tahun Berikutnya)

**(Permendagri 86/2017
Pasal 178 ayat(5))**

Pokir paling lambat disampaikan 1 minggu sebelum Musrenbang

- Pokir DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu, akan dijadikan bahan dasar masukan perubahan RKPD, dasar perubahan APBD T.A berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya



Permendagri 86/2017, Pasal 78

DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.


Permendagri 86/2017, Pasal 78

1. **Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD** merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
2. Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan **sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.**
3. **Risalah rapat adalah dokumen yang tersedia** sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.
4. Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam **daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.**
5. Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan **paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD** dilaksanakan.
6. Pokok-pokok pikiran DPRD **dimasukkan kedalam e-planning bagi Daerah yang telah memiliki SIPD.**
7. Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu akan dijadikan bahan masukan pada **penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya**

Permendagri 86/2017, Pasal 343

- **Ayat 2 :** Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan KDH dengan ketua DPRD.
- **Ayat 3 :** Penambahan kegiatan baru pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan

Alur keterikatan Antara RPJMD, Renstra, RKPD, Renja dalam SIPD



Permendagri 86/2017, Pasal 149, 177, 343


Ps. 149

(5) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perkada sebagai dasar penyusunan KUA, PPAS, dan RAPBD.

Ps. 177

Program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS dan R-APBD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

- (2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD.
- (3) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.






RKPD

KUA-PPAS

APBD



**Program / Kegiatan
Konsisten**

UU 23/2014

Pasal 314

- (1) Rancangan Perda Provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur, paling lama 3 (tiga) Hari, disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi, dilampiri RKPD, serta KUA dan PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan DPRD.
- (2) Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD dengan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. kepentingan umum;
 - c. RKPD serta KUA dan PPAS; dan
 - d. RPJMD.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada gubernur paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak rancangan Perda Provinsi dan rancangan peraturan gubernur dimaksud diterima.



ALUR USULAN RESES

Pokok-Pokok Pikiran




ALUR USULAN MASYARKAT


HIBAH DAN BANSOS

PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI USULAN POKIR 2024 OLEH OPD TUJUAN





Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)



Sinkronisasi Data


Sinkronisasi RKPD

Sinkronisasi Data

Sinkronisasi RKPD

Evaluasi Hasil


Evaluasi Hasil



Alur Proses Input - Verifikasi Usulan Pokir



Verifikasi di SIPD RI



Langkah Verifikasi Usulan Pokir di SIPD-RI

Login SIPD-RI:
s.id/loginSIPD- RI

Masuk Menu
Usulan POKIR

Pilih Usulan yang
akan di Verifikasi



Lakukan Verifikasi dengan
memilih Sub Kegiatan,
memasukan kalimat rekomendasi
sesuai jenis usulan, koefisien dan
anggaran

Pilih
Simpan

Memproses
Usulan ke
Tahap
Selanjutnya

Provinsi
Provinsi Jawa Tengah

Kab/Kota
Kota Pekalongan

Username
Username is required

Password
Password is required

Login

- **Login SIPD-RI: s.id/loginSIPD- RI**
- **Pilih Provinsi & Kab/kota**
- **Masukan username NIP renval**
- **Masukan password (default password : papuatengah01#@!A**
- **Klik tombol login**
- **Setelah berhasil login, pilih tahun perencanaan -> pilih 2026**
- **klik tombol masuk**

Portal Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
Pemerintah Kota Pekalongan

2024

Masuk

Logout

1. Klik menu "Usulan POKIR"

Usulan

Tahapan Usulan Pokir - Usulan Pokir - Rancangan Awal RKPD berakhir tanggal 13-03-2023 pukul 11:58 WIB

Verifikasi Perangkat Daerah

2. Klik "Validasi Perangkat Daerah"

Monitor

3. Masukkan Kode Unik Usulan (Ambil dari file excel pada kolom "B")

Pencarian

Aksi

Kode Usulan

Tanggal Pengajuan

Pengusul

Permasalahan

Usulan

Alamat

St

OPD Tujuan *

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Non Belanja Transfer

1.04.03.2.03.06 - Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremaj:

Usulan telah diverifikasi spesifikasi teknisnya, Anggaran sudah dihitung sesuai dengan standar harga yang berlaku, mohon pertimbangan TAPD untuk masuk ranc. renja

rekomendasi *

efisien) *

Volume

Satuan

10

unit

Anggaran *

200000000

4. Klik Usulan yang akan diverifikasi

5. Pilih Kelompok Non Belanja Transfer
6. Pilih Sub Kegiatan
7. Masukkan uraian rekomendasi sesuai jenis usulan → ketentuan ada di slide 6
8. Masukkan koefisien (volume dan satuan)
9. Masukkan anggaran (tanpa tanda "titik" atau "koma")

10. Klik Simpan

Simpan

SIPD
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TAHUN : 2024

Kota Pekalongan
NANANG ADI PRAMONO, SE

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Usulan Pokir

Informasi Jadwal Usulan

Tahapan Usulan Pokir - Usulan Pokir - Ra

verifikasi Data

Apakah Anda yakin ingin verifikasi data ini?

4. Klik Ya
Verifikasi data ini

Tidak, kembali

Ya, verifikasi data ini

3. Klik proses

Proses Tolak Usulan Kembalikan Usulan

2. Centang Usulan yang akan diproses

1. Pastikan kalimat rekomendasi sudah tersimpan / pastikan usulan yang akan diajukan adalah usulan yang sudah diberi rekomendasi

Aksi	Kode Usulan	Tanggal Pengajuan	Pengusul	Permasalahan	Usulan	Rekomendasi
<input checked="" type="checkbox"/>	340063	12-03-2023	MUHAMMAD LATIFUDDIN	RTLH Wilayah Kec. Pekalongan Selatan - 10 unit - Rp.100000000	Dinperkim - Perbaikan rumah tidak layak huni	Usulan telah diverifikasi spesifikasi teknisnya, Anggaran sudah dihitung sesuai dengan standar harga yang berlaku, mohon pertimbangan TAPD untuk masuk ranc. renja
<input type="checkbox"/>	341038	12-03-2023	ISNAINI RUHULLAH KUMAINI	Pengecoran Jalan Belakang Makam Pahlawan - 1 lokasi - Rp. 150000000	Dinperkim - Peningkatan Sarpras lingkungan perumahan dan permukiman	
<input type="checkbox"/>	341055	12-03-2023	ISNAINI RUHULLAH KUMAINI	RTLH Wilyah Pekalongan Utara	Dinperkim - Perbaikan	

Kuesioner Pengguna